

Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation Of The Administration Of Regional Property (Bmd) Based On Permendagri Number 47 Of 2021 At The Regional Development Planning Agency Of North Sulawesi Province

Fitra Ananda Dahlan, Treesje Runtu, Lidia M. Mawikere

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail :

fitradahlan064@student.unsrat.ac.id¹, treesjeruntu@unsrat.ac.id², lidiamawikere@unsrat.ac.id³

Abstrak : Penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu lingkup pengelolaan barang milik daerah, dimana pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan adalah rangkaian kegiatan yang ada dalam penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan proses pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Kata Kunci : Penatausahaan, Barang Milik Daerah, Permendagri No.47 Tahun 2021

Abstract: Regional property administration is one of the scopes of regional property management, where bookkeeping, inventory, and reporting are a series of activities in asset administration in accordance with the provisions of laws and regulations. The purpose of this study is to determine the process of implementing regional property administration at the Regional Development Planning Agency of North Sulawesi Province. The analysis method used is description analysis with a qualitative approach. The results showed that the implementation of the system and process for implementing the administration of regional property of the Regional Development Planning Agency of North Sulawesi Province is in line with the Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2021 concerning Procedures for Implementing Bookkeeping, Inventory, and Reporting of Regional Property.

Keywords : Administration, Regional Property, Permendagri No.47 of 2021

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah yang berstruktur di bawah pemerintah pusat harus mematuhi wewenang Pemerintah Pusat. Prinsip dasar dalam Negara Kesatuan adalah bahwa Pemerintah Pusat memiliki kontrol tertinggi terhadap semua urusan negara, kecuali jika terdapat penugasan khusus dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan istimewa untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan serta kepentingan lokal. Legislatif daerah memiliki tanggung jawab untuk mengurus aset-aset daerahnya dengan tujuan pelayanan kepada daerah dan harus menjalankan fungsi ini tanpa menghadapi masalah yang sama dengan pemerintah daerah dalam pengawasan aset-aset daerah tersebut.

Diterima: 27-11-2023; Disetujui untuk Publikasi: 10-01-2024

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

Aset tetap atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan harta milik daerah yang memiliki potensi untuk mendukung pembangunan daerah, dan apabila dikelola dan dirawat dengan efektif, dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah, di mana barang milik daerah mencakup semua benda fisik yang diperoleh dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah. Aset daerah ini terdiri dari aset bergerak, seperti kendaraan dinas seperti sepeda motor dan mobil, serta aset tidak bergerak, yang meliputi tanah, bangunan, dan struktur lainnya. Ketersediaan aset daerah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan misi dan fungsi pemerintah daerah, sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah segala barang yang diperoleh dengan menggunakan anggaran APBD atau melalui perolehan yang sah. Keberadaan Barang Milik Daerah sangat penting karena memiliki dampak positif pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah serta memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah jika dikelola dengan efektif. Dengan meningkatnya jumlah dan variasi Barang Milik Daerah (BMD) yang ada, penting untuk meningkatkan pengelolaan BMD agar lebih terstruktur. Hal ini diperlukan agar semua BMD dapat dilacak dengan akurat untuk mencegah kesalahan yang berpotensi merugikan daerah. BMD juga berperan penting dalam mencerminkan kekayaan daerah, yang tercermin dalam laporan keuangan, terutama dalam laporan BMD dan neraca keuangan yang mencakup persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, penting untuk mengelola BMD dengan baik dan sesuai prosedur, mulai dari perencanaan hingga penatausahaan.

Penatausahaan barang milik daerah adalah bagian integral dari manajemen barang milik daerah, yang mencakup serangkaian kegiatan yang sesuai dengan peraturan hukum. Proses ini melibatkan tiga tahapan utama, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan meliputi pendaftaran dan pencatatan, inventarisasi melibatkan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan, sementara pelaporan mencakup penyusunan dan penyampaian informasi mengenai barang milik daerah secara berkala, baik setiap semester maupun setiap tahun. Untuk menjalankan pengelolaan barang milik daerah secara teratur, penatausahaan aset sangat penting.

Sosialisasi mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penerbitan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah dalam tiga aspek kunci, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah, dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai prosedur. Permendagri ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola Barang Milik Daerah dengan lebih terstruktur, dengan menyediakan template dokumen yang sesuai dengan persyaratan peraturan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keteraturan dalam transaksi dan langkah-langkah pengelolaan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan antara Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tampak pada beberapa pasal yang mencakup berbagai aspek, seperti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah salah satu lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara memiliki mandat untuk merancang rencana pembangunan daerah, mengawasi, mengontrol, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam konteks instansi pemerintah ini, penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak dapat dihindari dan berbeda dengan instansi pemerintahan lainnya di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki BMD dengan nilai yang signifikan, penting untuk melakukan manajemen aset daerah yang baik. Hal ini diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan adanya perubahan dalam peraturan yang baru, penatausahaan BMD yang telah berlangsung sebelumnya menggunakan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang sudah ada

sebelumnya. Situasi ini dapat mengakibatkan beberapa kegiatan yang diatur dalam peraturan baru belum sepenuhnya dilaksanakan, dan kendala terkait fasilitas pendukung sebelumnya belum dapat mendukung seluruh kegiatan. Karena perubahan dalam peraturan dan perbedaan antara peraturan sebelumnya dengan yang baru, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang tersebut, oleh karena itu dilakukanlah penelitian berjudul : **"Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Bmd) Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara"**

Akuntansi

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2018 : 2), akuntansi merupakan serangkaian proses kegiatan ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal serta eksternal. Laporan keuangan ini harus memuat informasi yang mewakili keadaan perusahaan yang sebenarnya. Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan mendasar, dimulai dari mengidentifikasi, mencatat, kemudian mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Ratmono dan Sholihin (2015) Akuntansi keuangan daerah atau akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Paradiana (2017), akuntansi pemerintahan adalah sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengontrol sumber daya keuangan mereka, termasuk pengeluaran, penerimaan, aset, kewajiban, dan modal. Akuntansi pemerintahan mencakup proses pencatatan, pengukuran, pengendalian, pelaporan, dan interpretasi informasi keuangan pemerintah, dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset fisik yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam operasional jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan. Contoh aset tetap termasuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. (Kieso, Weygandt and Warfield, 2018).

Barang Milik Daerah

Barang milik daerah adalah salah satu komponen yang tercantum dalam aktivitas daerah dan harus dikelola secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Usnaini, Yasin, Sianipar (2021:37), barang milik daerah/aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis karena dapat menghasilkan pendapatan melalui penggunaan atau operasionalnya, dan umumnya memiliki masa pakai yang cukup panjang. Hasanah dan Achmad (2017: 93) menyatakan bahwa aset tetap merupakan aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah atau sektor publik maupun perusahaan. Aset tetap perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan yang akan mendorong laba. Aset tetap pemerintah pada hakikatnya sama dengan aset perusahaan, akan tetapi digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan merupakan salah satu kegiatan dari pengelolaan barang milik daerah yang berfungsi untuk menyediakan informasi data barang milik daerah. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Penatausahaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Dalam hal ini, pengguna barang adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki otoritas atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam kendalinya, dengan menjaga penggunaan yang optimal. Pengguna barang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang merupakan pemegang kendali atas pengelolaan barang. Tugas dan kewenangan pengguna barang termasuk melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengguna barang juga bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan mengenai penggunaan barang secara semesteran dan tahunan kepada Sekretaris Daerah, yang bertindak sebagai Pengelola Barang. Pengelola Barang adalah pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah. Penatausahaan yang teratur akan menghasilkan data yang akurat dan tepat sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam uraian berikut, akan dijabarkan proses pengelolaan barang milik daerah yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

1. Pembukuan

Dalam hal penatausahaan tentunya tidak lepas dari pembukuan, yang merupakan kegiatan pertama dalam penatausahaan. Dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pembukuan adalah proses pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) ke dalam daftar barang yang terdapat pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, atau Pengelola Barang sesuai dengan klasifikasi dan kode barang. Tujuan dari pembukuan ini adalah untuk memastikan bahwa semua BMD yang berada di bawah kendali Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, atau Pengelola Barang dapat didokumentasikan dengan baik. Adapun mekanisme dari tahapan pelaksanaan penatausahaan pembukuan BMD berdasarkan permendagri nomor 47 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Daftar BMD pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang memuat data BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang.
- 2) Daftar BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun oleh Pengguna Barang yang memuat data BMD yang berada pada Pengguna Barang.

2. Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD (Permendagri 47 Tahun 2021). Tujuan inventarisasi adalah agar tersedianya data barang milik daerah secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Adapun mekanisme dan tahapan Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud yaitu meliputi:
 - a. Pembentukan tim inventarisasi
 - b. Penyiapan data awal

- 2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan identifikasi.
- 3) Tahap Pelaporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud, merupakan tahapan penyusunan laporan hasil Inventarisasi yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang melalui Tim Inventarisasi menyusun laporan hasil Inventarisasi.
- 4) Tahap Tindak Lanjut hasil inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud, dilakukan mulai dari pemberian label pada BMD sampai dengan menindaklanjuti penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, pelaporan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan dan pengiriman data serta informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, atau Pengurus Barang Pengelola yang terlibat dalam proses Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, atau Pengelola Barang. Adapun mekanisme dan tahapan Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan barang kuasa pengguna dan laporan barang pengguna yang disusun setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihimpun oleh Pengguna Barang sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna.
- 2) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Choiruddin, Zulkifli, Winarko, Martini (2019) Penatausahaan Barang Milik Daerah Untuk Pengamanan Barang Milik Daerah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penatausahaan terhadap pengamanan barang milik daerah, yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pembukuan dan pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif sedangkan inventarisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kota Palembang dan secara simultan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah.

Penelitian Oroh dan Rondonuwu (2021) Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. yang bertujuan untuk mengetahui Penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di BAPENDA telah berlangsung dengan melibatkan sumber daya manusia yang tersedia serta menggunakan fasilitas pendukung yang telah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu, ada potensi kesalahan dalam proses pengecekan dan pencatatan dalam tugas-tugas Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam konteks ini, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap barang milik daerah yang digunakan dalam penyediaan layanan publik kepada masyarakat di wilayah tersebut telah dicatat, dianalisis sesuai dengan penggunaannya dan kondisinya, dan diberikan pelaporan yang teliti kepada pemerintah daerah. Implementasi penatausahaan BMD di

BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara telah mengikuti dengan baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dengan memperhatikan semua aspek, termasuk pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Penelitian Ayomi Edision (2022) Evaluasi Penatausahaan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. yang bertujuan untuk mengetahui apakah penatausahaan aset tanah di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah berjalan dengan baik dilihat dari pengamanan tanah, ada beberapa tanah yang belum di ketahui batas tanahnya dan dan tidak dipasang pembatas tanah serta belum di sertifikatkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian mengenai penatausahaan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan berbagai situasi dan kondisi yang ada pada objek tertentu, dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan informasi atau data terkait penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini pun mengevaluasi bagaimana penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No. 74 Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Juli 2023 sampai selesai.

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

3.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang akan peneliti kumpulkan dengan melalui wawancara dan observasi lapangan, kemudian akan dideskripsikan dengan jelas sehingga terbentuk kalimat-kalimat yang benar dan valid mengenai pelaksanaan dari prosedur penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri No.47 Tahun 2021.

Proses analisis Adapun Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti akan menganalisis pelaksanaan pembukuan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Evaluasi ini akan dilakukan berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 untuk memastikan apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau tidak. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan, peneliti akan melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi penyebabnya. Selanjutnya, solusi akan dirumuskan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan pelaksanaan pembukuan agar dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Menganalisis proses pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dari hasil data yang sudah dianalisis pertamakali dan membandingkan dengan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 apakah telah sesuai atau tidak sesuai dalam pelaksanaannya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Menganalisis pelaksanaan pelaporan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 apakah telah sesuai atau tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Serta mengevaluasi penyebab terjadinya kendala yang sering terjadi seperti masih terlambatnya laporan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 tahun 2021.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara

Landasan mengenai teknik pembukuan BMD oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa telah dilakukan pembukuan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, khususnya pada Bab III yang berkaitan dengan pembukuan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Proses pembukuan BMD pada BAPPEDA yang mengikuti Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, dimana setiap aset daerah yang dimiliki oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara telah dicatat dengan menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Dalam proses penginputan data, terkadang terjadi kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya teliti dari pengurus barang. Kesalahan ini dapat berdampak pada akurasi data pembukuan. Adapun setelah diterbitkannya Permendagri No. 47 Tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan tools bernama e-BMD. Namun, e-BMD masih dalam proses pengembangan dan sosialisasi. Meskipun e-BMD dikembangkan, saat ini pemerintah masih menggunakan SIMDA BMD untuk pelaksanaan pembukuan. Hal ini disebabkan oleh proses migrasi dari SIMDA BMD ke e-BMD yang kompleks dan memerlukan penyesuaian yang cukup Panjang. Dengan demikian, kendala dalam implementasi aplikasi e-BMD untuk pembukuan barang milik daerah menyebabkan pemerintah masih mengandalkan SIMDA BMD, sambil menunggu penyelesaian dari proses migrasi dan penyesuaian yang diperlukan. Dalam prosedur pembukuan terdapat :

1. KIB A yang merupakan kartu inventaris yang dipakai khusus untuk menuliskan data barang berupa tanah (misalnya luas tanah, kepemilikan, tahun pengadaan dan sebagainya).
2. KIB B dipakai untuk mencatat data inventaris berupa peralatan dan mesin yang ada di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.
3. KIB C dipakai untuk mencatat data barang inventaris berupa Gedung dan bangunan seperti kantor, rumah dinas, dan lain – lain.
4. KIB D dipakai untuk mencatat data barang inventaris berupa jalan, irigasi, dan jaringan seperti listrik, internet, PDAM, dan lain – lain.

Proses pembukuan BMD pada BAPPEDA yang mengikuti Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, dimana setiap aset daerah yang dimiliki oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara telah dicatat dengan menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

4.1.2 Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara

Landasan mengenai teknik inventarisasi BMD oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara menyatakan telah melakukan inventarisasi sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, khususnya pada Bab IV yang berkaitan dengan inventarisasi sebagaimana yang harus dilakukan BAPPEDA sebagai SKPD dalam proses inventarisasi.

Pada tahap persiapan Pelaksanaan pembukuan BMD pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang penetapan tim inventarisasi. Selanjutnya dilakukan pencetakan kertas kerja KIB A sampai dengan KIB I dan pembaharuan KIR. KIB yang ada pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara hanya KIB A sampai dengan KIB D. Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat barang – barang inventaris secara tersendiri untuk dilengkapi dengan data asal, volume, kapasitas, merek, *type*, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

Setelah tahap persiapan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang meliputi tahap pendataan dan tahap identifikasi. Pada Tahap pendataan dan pencatatan dilaksanakan dengan menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, menempelkan label registrasi sementara pada BMD yang telah dihitung serta mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja Inventarisasi. Untuk pendataan ini dimulai dengan menginput data ke aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) setelah itu baru dimasukkan ke dalam KIB. Pengurus Barang sangat diharapkan bisa memperhatikan adanya beberapa data yang perlu dilengkapi untuk kemudian di input melalui aplikasi SIMDA dan dimasukkan dalam Kertas Kerja KIB karena kelengkapan data akan mempengaruhi kelancaran proses input hasil inventarisasi barang milik daerah. Sedangkan pada tahap identifikasi dilaksanakan mulai dari pengelompokkan kondisi barang dan pemberian kode barang sesuai golongan dan kodefikasi. Pengelompokan dilakukan agar setiap barang itu ada variasinya misal kelompok alat kantor, kelompok alat komunikasi, kelompok alat angkutan, dan lainnya. Dan mengelompokkan kondisi barang dengan kode yang sudah ada yaitu B=baik, RR=rusak ringan, dan RB=rusak berat. Selanjutnya tahap pelaporan hasil inventarisasi dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan penyusunan Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah di Inventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi, membuat surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi, menyusun laporan hasil inventarisasi, meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMD beserta DBHI dan Berita Acara kepada Penanggung Jawab serta menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya. Kegiatan diakhiri dengan tahap tindak lanjut dengan pendaftaran kembali data hasil inventaris pada Buku Barang, Kartu Identitas Barang sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh penanggung jawab, menempelkan blangko label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi. Untuk barang yang hilang atau tidak diketemukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.3 Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara

Pelaksanaan Pelaporan Barang Milik Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebelum dilakukannya pelaporan, pengurus barang melakukan pengamatan barang dan pengecekan barang disetiap ruangan dengan mencocokkan Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berada pada ruangan tersebut. Lalu pengurus barang mengecek kode barang, jumlah barang, merek dan jenis barang sesuai dengan data yang terdapat dalam Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB). Hasil Pengecekan lalu diproses oleh pengurus barang untuk dicatat dan di inventarisasi, selanjutnya didistribusikan ke penerima barang seperti pimpinan dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kantor BPKAD lalu melakukan pencatatan semua aset yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kartu Inventaris Ruang/Barang sesuai dengan spesifikasi barang, baik ukuran merek dan harga. Hasil laporan dicetak dan ditanda tangani sesuai dengan prosedur yang pertama ditanda tangani oleh pengurus barang, yang kedua oleh pejabat penatausahaan barang dan yang terakhir ditanda tangani oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Setelah selesai laporan diserahkan kepada bidang aset BPKAD atau dikirim melalui email. Pelaporan penggunaan barang milik daerah BAPPEDA Provinsi Sulawesi utara dilakukan setiap semester (enam bulan), setiap tahun, dan setiap lima tahun. Laporan ini disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara menggunakan aplikasi SIMDA untuk memudahkan pelaporan barang semesteran dan tahunan. Laporan dari kartu inventaris barang dihasilkan melalui aplikasi ini, Laporan tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam penyusunan Laporan BMD perlu dilaksanakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan proses untuk melakukan pencocokan dan koordinasi data barang milik daerah. Proses rekonsiliasi ini diawali dengan BPKAD, yaitu Bidang Aset membuat dan mengirimkan surat undangan rekonsiliasi aset kepada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, kemudian bidang aset akan menerima data inventaris barang dari BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dan selanjutnya Bidang Aset akan melakukan rekonsiliasi data aset dengan menggunakan data inventaris barang dari SKPD. Setelah laporan hasil rekonsiliasi aset selesai dibuat, maka laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca dan laporan barang milik daerah. Tantangan yang ditemui dalam pelaporan meliputi keterlambatan laporan BMD karena keterlambatan pengumpulan data, administrasi yang belum memadai, dan kurangnya pengkoordinasian dalam proses pengumpulan data.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Evaluasi Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara

Pembukuan barang milik daerah pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dibantu oleh Pengurus Barang melalui penginputan diaplikasi SIMDA BMD pada penatausahaan, dalam proses penginputan ini sering terjadi kesalahan penginputan oleh beberapa pengurus barang akibat kurang teliti dari pengurus barang dalam menginput. Sebelum menginput barang dalam SIMDA BMD, barang tersebut telah melewati rekon dan dilakukan kodifikasi serta penggolongan barang milik daerah. Kartu Inventaris Barang (KIB) akan menjadi hasil akhir dari kegiatan pembukuan yang dilakukan melalui aplikasi SIMDA BMD, kartu inventaris barang ini nantinya akan digunakan dalam kegiatan berikutnya yaitu inventarisasi dan pelaporan. Terdapat 4 macam KIB yang digunakan oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara yaitu : Kartu Inventaris Barang (KIB) A yaitu Tanah, Kartu Inventaris Barang (KIB) B yaitu Peralatan dan Mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) C yaitu Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) D yaitu Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Oroh dan Rondonuwu, 2021) hasil penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa prosedur pembukuan BMD telah dicatat dengan menurut peggolongan dan kodefikasi barang serta di input pada SIMDA BMD, namun terlebih dahulu barang yang telah masuk dalam daftar aset harus melewati rekon terlebih dahulu.

BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara telah mengikuti proses penatausahaan pada pembukuan telah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

4.2.2 Evaluasi Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara Inventarisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No.47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Inventarisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan setiap tahun. Dimana tahap persiapan dilaksanakan dengan diterbitkannya surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang penetapan tim investasi yang selanjutnya dilakukan pencetakan kertas kerja KIB A sampai dengan KIB D serta melakukan pembaharuan KIR. Dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang dilakukan dengan pendataan, pencatatan, dan identifikasi barang milik daerah dimulai dari menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, menempelkan label registrasi sementara pada BMD yang telah dihitung serta mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja Inventarisasi dan melakukan pengelompokkan kondisi barang dan pemberian kode barang sesuai golongan dan kodefikasi. Pada tahap pelaporan hasil inventarisasi, tim inventarisasi membuat surat Berita Acara kepada Penanggung Jawab serta menyampaikan laporan hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan tindak lanjut hasil inventarisasi dengan menempelkan blangko label permanen pada masing-masing barang yang telah diinventarisasi. Jika terdapat barang yang ada fisiknya namun tidak tercatat sebelumnya maka akan dilakukan rekonsiliasi dari BKAD untuk selanjutnya akan di daftarkan kembali data hasil inventaris pada Buku Barang dan Buku Inventaris Barang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Randalayuk, Asnawi, dan Wijaya, 2019) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dilihat dari proses inventarisasi beserta bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya Buku Induk Inventaris, Buku Inventaris, KIB, KIR. Selain itu adanya dokumen pelaporan seperti Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi Barang.

BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dalam penatausahaan pada inventarisasi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

4.2.3 Evaluasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara

Kegiatan pelaporan akan melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pembukuan dan inventarisasi. Pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara untuk pelaporan barang milik daerah Pengguna Barang menggunakan aplikasi SIMDA untuk mempermudah pelaporan barang semesteran dan tahunan. Selesai proses pembukuan maka laporan barang pada kartu inventaris barang dapat dicetak melalui aplikasi SIMDA dan ditanda tangani oleh Kepala BAPPEDA serta Pengurus Barang yang kemudian akan dilaporkan ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Laporan semesteran dan

tahunan yang telah dibuat akan menjadi bahan untuk menyusun neraca SKPD yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang. Bukan hanya BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara saja melainkan seluruh SKPD bertanggung jawab menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Dalam penyusunan Laporan BMD perlu dilaksanakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan proses untuk melakukan pencocokan dan koordinasi data barang milik daerah. Proses rekonsiliasi ini diawali dengan BPKAD, yaitu Bidang Aset membuat dan mengirimkan surat undangan rekonsiliasi aset kepada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, kemudian bidang aset akan menerima data inventaris barang dari BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dan selanjutnya Bidang Aset akan melakukan rekonsiliasi data aset dengan menggunakan data inventaris barang dari SKPD. Setelah laporan hasil rekonsiliasi aset selesai dibuat, maka laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca dan laporan barang milik daerah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian (Randalayuk, Asnawi, dan Wijaya 2019) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang menunjukkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semesteran dan disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari (sholeh, Chabib, dan Rochmansjah, 2010) dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan dengan tiga kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, investarisasi dan pelaporan.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan barang milik daerah pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan telah menjalankan proses sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.
2. Pembukuan, barang milik daerah pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan telah menjalankan proses sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Kemendagri telah mengembangkan tools e-BMD sebagai alternatif untuk pembukuan, tetapi implementasinya masih dalam proses pengembangan dan sosialisasi. Oleh karena itu, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara masih mengandalkan SIMDA BMD untuk pembukuan saat ini, mengingat kompleksitas proses migrasi dan penyesuaian yang masih berlangsung.
3. Inventarisasi barang milik daerah dilakukan dengan frekuensi yang telah ditentukan, yaitu minimal sekali dalam 5 tahun dan setahun sekali untuk barang dalam persediaan dan dalam pengerjaan konstruksi. Data hasil inventarisasi diolah dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR). Namun, dalam praktiknya, kelengkapan dokumen seperti Buku Induk Inventaris (BII) menjadi masalah dalam akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.
4. Pelaporan dilakukan secara berkala, yaitu setiap semester, setahun, dan setiap lima tahun. Pelaporan ini dilakukan kepada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui pengelola barang. Pada saat pelaporan BAPPEDA beberapa kali mengalami keterlambat

5.2 Saran

1. Mengingat bahwa kesalahan dalam penginputan data dapat mempengaruhi akurasi pembukuan, penting bagi pengurus barang untuk meningkatkan tingkat telitian dalam proses ini. Pelatihan dan penerapan langkah-langkah verifikasi dapat membantu mengurangi kesalahan. Mengingat perkembangan e-BMD, BAPPEDA perlu merencanakan transisi dari SIMDA BMD ke e-BMD

- dengan matang. Ini melibatkan persiapan dalam hal pelatihan, migrasi data, dan pengembangan sistem.
2. BAPPEDA perlu memfokuskan pada penyempurnaan pengelolaan dokumen, terutama Buku Induk Inventaris (BII), untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data inventarisasi. Ini akan membantu dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah. Memberikan pelatihan kepada pengurus barang tentang pentingnya dokumentasi yang akurat dan komprehensif dalam proses inventarisasi dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab mereka dalam pengelolaan barang milik daerah.
 3. Penting untuk meningkatkan koordinasi antara semua pihak terlibat dalam pelaporan, terutama antara Pengguna Barang dan Pengurus Barang. Penerapan jadwal yang ketat dan komunikasi yang efektif dapat membantu menghindari keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayomi, E.A. (2022). Penatausahaan aset tanah pada bagian umum sekretariat daerah kabupaten bolaang mongondow utara. *jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*,5(2)687-692.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39458> diakses pada september 2023
- Hasanah N., Achmad F (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. In Media
- Kieso, D. E., J. J. Weygandt, & T. D. Warfield. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah : Akuntansi Intermediate*. Salemba Empat. Jakarta.
- Oroh, Y. H., & Rondonuwu, S. (2021). *Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33475> diakses pada september 2023
- Paradiana, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep, Aplikasi, dan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 *Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah*.
- Randalayuk, C., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2019). *Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah*. *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset*, 2(2), 66-78.
<https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/AAA/article/view/2549> diasekses pada september 2023
- Ratmono, Dwi., & Sholihin, Mahfud. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Cetakan Pertama*. UPP Stim Ykpn: Yogyakarta.
- Soleh, Chabib, & Heru Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: CV. Gaza Publishing
- Usnaini M, Yasin V, & Sianipar A.Z. 2021. *Perancangan Sistem Informasi Inventarisasi Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall*. *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*. 1(1):36-56
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta/article/view/415> diakses pada september 2023
- Zulkifli, C., & Winarko, R. M. H. (2019). *Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk Pengamanan Barang Milik Daerah*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(1), 1-10
<https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/1411> diakses september 2023